



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan diberi kesempatan untuk berkembang di sektor perdagangan sehingga dapat menghidupkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan toko swalayan, maka diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar menjadi keseimbangan di perkembangan pasar rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Wonogiri; (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Th 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Nomor 144);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 166);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadanya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melali tawar-menawar.
7. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;.

12. *Mall/Plaza* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
13. Pusat Perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
14. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan Lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang.
27. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangann dan jasa.
28. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

32. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- a. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Pengaturan Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- e. memberdayakan potensi ekonomi Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. batasan luas lantai penjualan;
- d. penyelenggaraan;
- e. perizinan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. ketentuan sanksi.

BAB IV
JENIS PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
 - a. Pertokoan (*Shopping Center*);
 - b. *Mall/ Plaza*; dan
 - c. Pusat Perdagangan (*Trade Center*).
- (2) Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Department Store*
 - d. *Hypermarket*; dan
 - e. Perkulakan/Grosir.

BAB V
PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan (*hygienis*), keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - b. memperhatikan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan pada masing-masing Kecamatan; dan
 - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (4) Jarak dan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang;
 - c. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - d. kepadatan penduduk;
 - e. pertumbuhan penduduk;
 - f. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - g. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - h. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - i. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang direncanakan atau yang sudah ada;
 - j. bentuk tanggung jawab sosial perusahaan;
 - k. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dan jumlah/kuota antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - l. pernyataan pengelola atau penanggung jawab; dan
 - m. pelaporan.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM untuk Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat dalam mengajukan surat permohonan izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

Pasal 8

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh) meter persegi luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Pasal 9

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m²(lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Departement Store*, diatas 400m² (empat ratus meter persegi);
- e. *Perkulakan* ,didas 5000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permodalan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat digolongkan menjadi:
 - a. modal skala besar;
 - b. modal skala menengah; dan
 - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Penjualan

Pasal 11

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengutamakan barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (3) Harga jual bahan pokok untuk Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan Pasar Rakyat terdekat.
- (4) Pengutamaan barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prioritas mengutamakan produk lokal.

Bagian Ketiga
Pemasokan Barang

Pasal 12

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - d. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;

- e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Bagian Keempat

Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan usahanya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 14

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a.kerjasama pemasaran;
 - b.penyediaan lokasi usaha dan/ atau
 - c.penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau

- merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan sesuai standar ketentuan yang ditetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha yang dengan mudah dapat dilihat dan diketahui calon pembeli Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Waralaba

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan koperasi di Daerah;
 - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan koperasi;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan koperasi;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - e. meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
 - f. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.

Bagian Ketujuh

Waktu Pelayanan

Pasal 17

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Departement Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja minimarket diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 18

Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha.

Pasal 19

- (1) Dasar pemberian izin usaha adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek hasil dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 20

- (1) Dasar pemberian Izin Usaha bagi *Supermarket, Department Store, Hypermartket*, dan Perkulakan adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan Pasar Rakyat;
 - b. aspek hasil dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 21

- (1) Dasar pemberian izin usaha bagi *Minimarket* milik pusat *Minimarket* waralaba, dan *Minimarket* cabang adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 3. status jalan; dan
 4. jarak dengan Pasar Rakyat;
 - b. aspek hasil dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Dasar pemberian Izin Usaha bagi *Minimarket* lokal, *Minimarket* waralaba lokal, *Minimarket* cabang lokal, dan *Minimarket* lokal non waralaba dan non cabang adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek kemitraan dengan UMKM yang tertuang dalam dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (3) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1, diatur sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa dan/ atau permukiman;
 - b. *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket*, *Perkulakan* dan *perbelanjaan* dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/ atau jasa.

- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 23

Pemenuhan Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 2, diatur sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, boleh pada setiap sistem jaringan;
- b. *Supermarket* dan *Departement Store*, tidak boleh pada sistem jaringan Jalan Lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- c. *Hypermarket*, dan pusat perbelanjaan, hanya boleh pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor; dan tidak boleh pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan dalam kota/perkotaan;
- d. Perkulakan, hanya boleh pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/ atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama:
 - a. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari komoditas atau untuk produk makanan olahan sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang dijual oleh toko swalayan;
 - b. pengemasan ulang produk makanan olahan UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh Toko Swalayan.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 25

Pemenuhan aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf d, dan Pasal 21 ayat (1) huruf d serta ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) bagi tenaga kerja yang berasal dari Daerah diutamakan Kecamatan setempat.

Pasal 26

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan jenis atau bentuk usaha.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 28

Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:

- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, seperti pemasangan CCTV;

- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan ruang terbuka hijau, area parkir yang memadai, sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- k. memberikan kebebasan untuk berpakaian sesuai dengan keyakinannya;
- l. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- p. memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memberikan tempat tersendiri atau ruang pajangan tersendiri dengan mencantumkan data dan informasi mengenai bahan atau zat yang tidak sesuai atau dilarang menurut hukum agama; dan
- r. memasang identitas perusahaan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
 - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
 - d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
 - e. menjual minuman beralkohol; dan
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi *Supermarket* dan *Hypermarket* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
- (3) Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan kesatu 7 (tujuh) hari, peringatan kedua 3 (tiga) hari dan peringatan ketiga 3 (tiga) hari.

- (4) Jika teguran tertulis telah diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (5) Jika 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan.
- (6) Kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau penghentian tetap kegiatan dapat beroperasi kembali apabila penyelenggara usaha yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- (7) Jika 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, PPNS diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf f, g, dan Pasal 29 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perjanjian Kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, *Hypermart*, *Supermaket*, dan jaringan jaringan Minimarket yang telah dilaksanakan para pihak sebelum peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- b. Toko Swalayan yang memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Rakyat wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- c. Toko Swalayan yang tidak memenuhi ketentuan jarak dari Pasar Rakyat dan telah memiliki izin usaha tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlakunya izin, dan setelah itu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Semua peraturan di Daerah yang berkaitan secara langsung dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.
- e. Semua peraturan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019
BUPATI WONOGIRI,
Cap. Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap. Ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (2/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya dayabeli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti *Minimarket, Supermaket, Departemen Store, Hypermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, Koperasi, serta Pasar Rakyat.

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Wonogiri. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar terjadi sinergi dengan UKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dengan demikian pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja, pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam pendirian, penataan dan penyelenggaraan serta pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat (fairness)” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengelompokan usaha berdasarkan permodalannya dalam ketentuan ini menggunakan kriteria permodalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Huruf a

Untuk kriteria modal skala besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Untuk kriteria modal skala menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c

Untuk kriteria modal skala kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 176